

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam era modern ini, telah terjadi kemajuan teknologi yang signifikan. Salah satu contohnya adalah kecerdasan buatan (AI), yang merupakan simbol dari Revolusi Industri 4.0. AI memberikan kemudahan bagi pengguna di berbagai sektor, baik publik maupun industri. Dengan AI, pengguna dapat menghubungkan perangkat tanpa kehadiran fisik atau menggunakan AI untuk menganalisis peristiwa dan kondisi tertentu. Istilah AI pertama kali didefinisikan pada tahun 1956 dan memiliki berbagai interpretasi. AI bisa dilihat sebagai kemampuan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang umumnya memerlukan pemahaman seperti manusia. AI juga mencakup kumpulan teknologi canggih yang memungkinkan mesin untuk merasakan, memahami, bertindak, dan belajar.

Selain itu, AI mencakup aplikasi teknologi canggih di mana mesin dapat menjalankan fungsi kognitif manusia seperti pembelajaran, analisis, dan pemecahan masalah<sup>1</sup>. Kemajuan teknologi dalam Industri 4.0 telah berdampak luas pada berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, bisnis, industri, dan pemerintahan. Inovasi teknologi terbaru mencakup robot dengan kecerdasan buatan, bioteknologi, pencetakan 3D, teknologi berbasis internet, *blockchain*, dan komputasi kuantum. Revolusi Industri 4.0 diharapkan memberikan manfaat positif, seperti

---

<sup>1</sup> Assyari Abdullah, "Public Relations In The Era Of Artificial Intelligence: Peluang Atau Ancaman?", Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora) Social And Political Science Faculty, Vol. 08, No.2 ,(2020), hal.12.

meningkatnya aksesibilitas transportasi melalui layanan ojek online yang membantu menggerakkan perekonomian. Selain itu, Revolusi Industri 4.0 membuka peluang pengembangan lebih lanjut bagi semua orang. Teknologi informasi yang mudah diakses memungkinkan individu terhubung dalam jejaring sosial. Prediksi Alvin Toffler pada tahun 1970 tentang banjir informasi telah menjadi kenyataan di era Revolusi Industri modern. Kekayaan informasi ini membawa manfaat besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan bisnis.

Di era Revolusi Industri 4.0, penggunaan teknologi digital semakin meluas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek seperti perkembangan pesat komputer digital, permainan digital, penggunaan uang elektronik, media digital, dan film berbasis digital. Untuk menghadapi perubahan di masa depan, sangatlah penting untuk memiliki sikap yang proaktif dalam menghadapi fenomena ini<sup>2</sup>. Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) berlangsung dengan cepat. AI kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan manusia. Kehadiran kecerdasan buatan diprediksi akan membentuk banyak aspek kehidupan manusia di masa depan<sup>3</sup>. Hal ini bisa memberikan dampak positif dan juga dampak negatif.

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) adalah disiplin ilmu komputer yang fokus pada pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras yang mampu meniru beberapa fungsi otak manusia. AI juga merupakan cabang ilmu komputer

---

<sup>2</sup> Farid Abdullah, "Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0", Jurnal Dimensi Dkv Seni Rupa Dan Desain Vol. 4, No. 1, (April 2019), hal.26.

<sup>3</sup> Luis Emilio Alvarez, Mitali Mitra, Rosbelia Balza, "Teaching Artificial Intelligence And Robotics To Undergraduate Systems Engineering Students", International Journal Of Modern Education And Computer Science. Vol 11, (2019), hal. 58

yang mempelajari otomatisasi tindakan cerdas. Pada awalnya, komputer digunakan untuk memproses data dan menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Namun, dengan kemajuan teknologi, komputer sekarang dapat mengolah pengetahuan, mempercepat, dan meningkatkan akurasi proses pengambilan keputusan<sup>4</sup>. Sehingga AI bisa digunakan untuk membantu dan memaksimalkan pekerjaan seseorang dalam berbagai bidang.

*Artificial Intelligence* (AI) adalah kemajuan teknologi yang mampu melakukan tindakan serupa manusia. Penggunaan AI membutuhkan regulasi khusus, termasuk di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 (UU ITE). UU ITE bertujuan untuk menangani isu hukum yang timbul dari penggunaan sistem informasi dan komunikasi serta memberikan kepastian hukum kepada warga negara Indonesia. Meskipun UU ITE tidak secara eksplisit mendefinisikan AI, AI dapat dimasukkan dalam kategori sistem elektronik dan agen elektronik berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Menurut Pasal 1 angka (5) UU ITE, sistem elektronik adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk memproses informasi elektronik. Pasal 1 angka (8) UU ITE mendefinisikan agen elektronik sebagai perangkat dalam sistem elektronik yang secara otomatis melakukan tindakan terhadap informasi elektronik.

Meskipun demikian, UU ITE hanya mengakui AI sebagai entitas hukum bukan sebagai subjek hukum. Pasal 1 UU ITE mengatur entitas hukum termasuk

---

<sup>4</sup> Franycia Maria Pangkey, M. Furkan, Edy Herman, "Pengaruh Artificial Intelligence Dan Digital Marketing Terhadap Minat Beli Konsumen", Jurnal Magister Manajemen Universitas Mataram Vol 8, No. 3, (September 2019), hal. 113.

pengirim, penerima, perseorangan, perusahaan, dan pemerintah. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa AI mampu melaksanakan tugas yang lebih efektif daripada manusia dalam menyelesaikan tugas dan masalah yang lebih kompleks. AI dapat mempelajari dari input manusia dan menerapkan proses berpikir yang mirip dengan manusia untuk memecahkan masalah.

Dalam konteks hak cipta, AI dianggap sebagai karya teknologi yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Namun, AI juga mampu menciptakan karya seni seperti lukisan. Menurut undang-undang hak cipta, karya kreatif adalah hasil dari inspirasi, keterampilan, dan imajinasi yang diungkapkan dalam bentuk nyata. AI dapat bertindak dan berpikir seperti manusia ketika melakukan tugas dengan tujuan tertentu. Dengan pertumbuhan pesat AI, perlu adanya pengaturan yang seimbang dalam bidang kreatif dan hukum untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum. Oleh karena itu, AI yang mampu melaksanakan tindakan hukum harus diakui sebagai subjek hukum yang setara dengan entitas hukum lainnya<sup>5</sup>. Revolusi Industri 4.0 telah secara fundamental mengubah persepsi masyarakat dan cara kerja di berbagai sektor, dalam skala besar dan kompleksitas yang tinggi.

Salah satu hasil teknologi yang muncul dari revolusi ini adalah Internet dan robotika kecerdasan buatan. Revolusi Industri 4.0 merupakan fase di mana Internet digunakan sebagai alat komunikasi global yang cepat, memungkinkan kolaborasi produktif antara individu di seluruh dunia. Pada periode ini, banyak orang dapat bekerja secara efisien, menghasilkan nilai tambah, ide, dan inovasi baru.

---

<sup>5</sup>Nadia Intan Rahmahafida dan Whitney Brigitta Sinaga, “Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta”, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4, No. 6, 2022, hal. 9695.

Pemanfaatan teknologi ini dengan cepat mengubah banyak aspek kehidupan dan menyederhanakan berbagai aktivitas manusia. Contohnya adalah penggunaan teknologi berbasis Internet dan kecerdasan buatan untuk otomatisasi pengiriman pesan untuk berbagai keperluan, seperti layanan pelanggan.

Namun, kehadiran kecerdasan buatan juga menimbulkan beberapa tantangan, termasuk penggunaan konten berhak cipta seperti gambar dan teks. Data yang digunakan dalam pengembangan kecerdasan buatan dapat mencakup informasi publik, data pribadi, dan karya yang dilindungi hak cipta. Penggunaan data berhak cipta dalam pengembangan kecerdasan buatan dapat menimbulkan masalah hukum jika tidak mematuhi peraturan yang berlaku<sup>6</sup>. Penggunaan data yang berasal dari karya yang dilindungi hak cipta untuk keperluan kecerdasan buatan mengikat tanggung jawab hukum, jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Menurut UUHC, hak cipta secara otomatis melindungi sebuah karya saat ide atau konsep diwujudkan menjadi karya nyata. Saat ini, undang-undang di Indonesia belum mengatur dengan jelas apakah program komputer dapat dianggap sebagai pencipta suatu karya yang dilindungi hak cipta. UUHC Indonesia saat ini tidak mengakui kecerdasan buatan sebagai subjek hukum, melainkan hanya individu yang menciptakan karya yang berhak mendapatkan perlindungan hak cipta.

---

<sup>6</sup> Digital Curation Centre, "The Role of Data in AI: Report For The Data Governance Working Group of the Global Partnership of AI", The University of Edinburgh, 2020, hal.35

Ada pandangan bahwa regulasi hak cipta di Indonesia mungkin tidak sejalan dengan perkembangan kecerdasan buatan, yang bisa menjadi tantangan baru bagi industri kreatif dalam hal keaslian dan hak cipta dalam konteks kemajuan teknologi<sup>7</sup>. Hal tersebut dapat merugikan bagi para pekerja yang bergerak di industri kreatif.

Hak cipta merupakan hak yang dianggap sebagai hak pribadi bagi penciptanya. Istilah "hak cipta" berasal dari bahasa Inggris "*copyrights*" dan dalam bahasa Belanda disebut "*auterurrecht*"<sup>8</sup>. Kata "hak" merujuk pada pemberian wewenang kepada pihak tertentu untuk menggunakan sesuatu secara bebas atau terbatas. Sebaliknya, kata "penciptaan" mengacu pada proses manusia dalam menciptakan sesuatu melalui pikiran, emosi, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman. Pengarang dapat berupa individu, kelompok orang, badan hukum publik, atau badan hukum swasta. Hak cipta berasal dari aktivitas kreatif penciptanya, yang timbul dari pikiran dan perasaan, dan dalam perspektif antropologi disebut sebagai hak yang berasal dari ciptaan, perasaan, dan imajinasi manusia.

Oleh karena itu, hak cipta harus benar-benar berasal dari hasil kreativitas manusia dan bukan dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya atau di luar aktivitas dan kreativitas manusia<sup>9</sup>. Perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia disebabkan oleh adanya kewajiban internasional negara Indonesia terkait dengan

---

<sup>7</sup> Nadia Intan Rahmahafida dan Whitney Brigitta Sinaga, *op.cit*, hal.9699.

<sup>8</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Sinar Grafika, 2005), hal. 35.

<sup>9</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 191.

Perjanjian Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)<sup>10</sup>. Dalam literatur hukum *Anglo-Saxon* dan Perjanjian TRIPS, istilah "hak kekayaan intelektual" digunakan, yang diterjemahkan oleh Saidin sebagai "hak kekayaan intelektual". Ini terjadi karena istilah "hak milik" sudah lazim digunakan dalam literatur hukum.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua hak kekayaan intelektual dianggap sebagai hak properti, karena beberapa hanya memberikan hak untuk mereproduksi atau menggunakan dalam produk tertentu<sup>11</sup>. Hak atas kekayaan intelektual memegang peranan yang sangat penting bagi individu yang menciptakan suatu karya karena memungkinkan individu untuk melindungi aset yang dimilikinya. Karena karya mempunyai nilai ekonomi, penting bagi pencipta untuk memastikan bahwa karya tersebut dilindungi. Hak kekayaan intelektual secara umum terdiri dari dua bagian utama: hak kekayaan industri dan hak cipta. Hak kekayaan intelektual mencakup paten, rahasia dagang, merek dagang, desain industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, geografis dan indikasi asal, serta kemampuan yang ditetapkan<sup>12</sup>. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempublikasikan atau menggandakan karyanya.

Hak ini secara otomatis muncul pada saat karya diciptakan, tanpa adanya batasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Pencipta atau pemegang hak cipta film, foto, atau program komputer memiliki hak untuk

---

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 27.

<sup>11</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hal. 44.

<sup>12</sup> Mahmud Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Eksplotasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hal. 11.

memberikan izin atau melarang orang lain untuk menyewakan karya tersebut, terutama jika tujuannya adalah komersial.

Menurut Konvensi Hak Cipta Auteurswet dan Universal tahun 1912, hak cipta didefinisikan dalam Pasal 1 Auteurswet 1912 sebagai hak tunggal pencipta atau penerima hak tersebut untuk mengumumkan karya-karya dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan, atau seni, dengan mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang ini. Pasal 5 Konvensi Hak Cipta Universal menyatakan bahwa hak cipta mencakup hak eksklusif pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan melisensikan terjemahan karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.

Meskipun ada perbedaan dalam penggunaan istilah "hak eksklusif" antara Konvensi Hak Cipta Universal tahun 1912 dan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, esensi dari hak eksklusif tetap sama. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, hak eksklusif pencipta berarti tidak ada orang lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa izin. Dalam konteks ini, "tidak ada orang lain" memiliki arti yang sama dengan "hanya pencipta yang memiliki hak untuk menggunakan hak tersebut"<sup>13</sup>. Dengan penerapan perlindungan hak cipta, suatu karya menjadi hak milik negara setelah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

Itulah mengapa Ali Said menggunakan istilah "pengambilalihan", meskipun beberapa pihak tidak sepakat dengan penggunaan istilah tersebut. Salah satu pihak yang tidak setuju adalah para penulis sendiri, situasi yang serupa terjadi dalam

---

<sup>13</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 143.



konteks hak cipta. Menggunakan istilah "persetujuan" bisa menjadi lebih kompleks jika penulis tidak memberikan izin. Oleh karena itu, undang-undang menetapkan syarat-syarat khusus, seperti mempertimbangkan Dewan Hak Cipta Nasional sebagai wakil pencipta<sup>14</sup>. Para pencipta memiliki hak terhadap karya-karya mereka dan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi bagaimana karya berhak cipta tersebut digunakan oleh masyarakat umum.

Pencipta berhak untuk melarang orang lain menggunakan karyanya tanpa izin dan berhak untuk mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengakuan atas penciptaan baik dalam ranah sosial maupun hukum. Proses menciptakan karya kreatif tidaklah mudah bagi semua orang. Karena itu, diharapkan bahwa orang lain menghargai upaya tersebut dan pentingnya pengakuan ini tidak boleh diabaikan. Pentingnya pemahaman bahwa setiap karya berhak cipta memiliki penciptanya sendiri, dan karena itu tidak boleh diakui sebagai milik orang lain, harus diakui. Jika seseorang berniat untuk menggandakan suatu karya, mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik hak cipta<sup>15</sup>. Karena ada nilai ekonomi dari sebuah karya sehingga jika seseorang menggandakan suatu karya tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta, dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik hak cipta tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara perlindungan hukum terhadap suatu produk yang sudah

---

<sup>14</sup> JTC Simorangkir, *Hak Cipta*, (Jakarta: Djambatan, 1987), hal. 37.

<sup>15</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hal. 2.

memiliki hak cipta dari penggunaan *Artificial Intelligence* tanpa seizin penciptanya?

2. Bagaimana peran negara dalam memaksimalkan pengaturan *Artificial Intelligence* dalam lingkup hak cipta di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk dapat mengetahui apakah hukum di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum terhadap suatu produk yang sudah memiliki hak cipta dari penggunaan *Artificial Intelligence* tanpa seizin penciptanya.
2. Untuk mengkaji apakah hukum di Indonesia bisa mengatur mengenai *Artificial Intelligence*, dan untuk mengetahui apa usaha pemerintah untuk memaksimalkan regulasi mengenai *Artificial Intelligence*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberitahu pembaca, apakah Undang Undang No 8 Tahun 2014 dapat mengatur produk hasil buatan dari *Artificial Intelligence*.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberitahu pembaca, apakah hukum di Indonesia bisa mengatur mengenai *Artificial Intelligence*.